



PENETAPAN

Nomor 0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 06 April 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 26 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMADJI, S, Pd, SH dan Wahyu Bekti Lestari, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Sumadji & Partner yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4018/Kuasa/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 28 Agustus 2023 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak laki laki yang bernama **XXX** tempat/tanggal lahir, Banyuwangi, 22 Agustus 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, status Jejaka, Alamat XXX,Kabupaten Banyuwangi
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021, sesudah sholat isya,telah terjadi ijab khobul (ijab siri) antara XXX dengan XXX atas permintaan orang tua XXX dan juga atas persetujuan orang tua XXX,dihadapan XXX. Hal ini dilakukan karenan keduanya masih di bawah umur,dan pihak perempuan (XXX)dalam keadaan hamil.
3. Bahwa setelah ijab siri tersebut, pada suatu hari atas ijin Allah dan kuasa Allah XXX melahirkan seorang anak dengan selamat,yang bernama : XXX , Pada tanggal 14-11-2021 ; sejak saat kelahiran hingga sekarang dirawat dan di besarkan oleh saudara XXX.
4. Bahwa pada saat ini atas ijin dan karunia Allah SWT XXX telah melahirkan anaknya yang kedua yang bernama: XXX, di Banyuwangi pada tanggal : 11-05-2023 .
5. Bahwa dengan saat ini sejak XXX dengan XXX menikah siri,keduanya bertempat di rumah orang tua XXX.
6. Bahwa XXX bekerja sebagai buruh harian lepas sedangkan XXX bekerja sebagai karyawan swasta.jadi keduanya walaupun belum cukup umur menurut aturan pemerintah, namun telah berpenghasilan untuk membiayai hidup dan kehidupannya.
7. Bahwa setiap warga Negara Indonesia ber-hak membentuk rumah tangga , mengembangkan keturunan , hidup layak , sebagai mana mestinya.
8. Bahwa oleh karena XXX dengan XXX telah mengajukan permohonan untuk dinikahkan ke KANTOR URUSAN AGAMA XXXKABUPATEN BANYUWANGI pada tanggal:Muncar,27 Januari 2023 , dengan nomor KUA : XXX, tidak bisa dikabulkan (ditolak) karena "UMUR CATIN LAKI DAN PEREMPUAN KURANG DARI 19 TAHUN" , maka dengan ini kami mengajukan permohonan ke KANTOR PENGADILAN AGAMA (PA) BANYUWANGI agar mendapatkan kepastian DISPENSASI NIKAH.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil –dalil tersebut diatas , Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;.
2. Memberikan Dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **XXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **XXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

SUBSIDAIR :

ATAU APABILA Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **XXX** dan calon isterinya yang bernama **XXX**, Orang tua/Wali calon istri anak para Pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **XXX**

- bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 22 Agustus 2005, sekarang berumur 18 tahun dan berstatus jejaka;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**;
- bahwa status **XXX** masih gadis dan belum pernah menikah;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah menikah sirri dengan XXX sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menikah dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX;
- bahwa saya dengan XXX telah menikah sirri dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dari perkawinan sirri tersebut XXX melahirkan anak-anak yang bernama XXX, Pada tanggal 14-11-2021 dan XXX, di Banyuwangi pada tanggal : 11-05-2023 ;
- bahwa saya bekerja sebagai swasta;

2. XXX

- bahwa saya adalah calon istri dari XXX dan sekarang berumur 17 tahun;
- bahwa status saya adalah perawan;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta bahkan telah menikah sirri dengan XXX sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX;
- bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan menikah dengan XXX;
- bahwa saya dengan XXX telah menikah sirri dan melakukan hubungan layaknya suami isteri dari perkawinan sirri tersebut XXX melahirkan anak-anak yang bernama XXX, Pada tanggal 14-11-2021 dan XXX, di Banyuwangi pada tanggal : 11-05-2023 ;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membna rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 10 November 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX dengan kepala keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah ZXXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 01 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai nenek catin laki-laki dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama XXX yang akan menikah dengan seorang anak perempuan yang bernama XXX;
 - bahwa anak laki-laki para Pemohon yang bernama XXX tersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;
 - bahwa status XXX adalah jejaka dan XXXadalah perawan;
 - bahwa selama 2 tahun ini antara XXX dan XXXtelah menikah sirri dan mempunyai dua oran anak;
 - bahwa antara XXX dan XXXtidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
 - bahwa orangtua XXXdan para Pemohon sebagai orangtua XXX telah menyetujui perkawinan mereka;
 - bahwa keinginan XXX dan XXXuntuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi karena umur XXX tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;
 - bahwa XXX bekerja sebagai swasta;
2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, alamat XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai budhe catin perempuan dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama XXX masih di bawah umur hendak menikah dengan XXX;
- bahwa status XXX adalah jejaka dan XXXyaitu perawan;
- bahwa orangtua XXX dan orangtua XXXtelah merestui perkawinan mereka berdua;
- bahwa antara XXX dan XXXtidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa keinginan XXX dan XXXuntuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi karena umur XXX masih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;
- bahwa XXX bekerja sebagai swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar para Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) dan fotokopi Ijazah (bukti P.5) terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung XXX, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXX sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, XXX dan XXX orang tua/wali calon suami anak para Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX adalah seorang jejak yang menjalin cinta bahkan telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama XXX sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan para Pemohon agar anaknya XXX dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi (bukti P.7) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai laki-laki masih di bawah umur 19 tahun);

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan cinta XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa para Pemohon sebagai orangtua XXX dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXX bekerja sebagai swasta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ ۙ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pent.No.0752/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)